



P U T U S A N

No. 1369 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

NY. HJ. UTIRAGUWATI binti HARDJOPRANOTO, bertempat tinggal di Jalan Abdurrahman Saleh No. 56 RT. 004 RW. 015 Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada **HADI SOEYAMTO,SH.,** Advokat, berkantor di Jalan Putri Candramidi Gg. Sudi Hati No. 5 Pontianak,
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

- 1. PHANG KHAT FU/SUYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Hijas No. 87 RT. 005/RW. 014 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak,
- 2. YURDIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Abdurrahman Saleh No.1 Pontianak,

para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa dengan surat kuasa tertanggal 20 Februari 2002 Tergugat I membuat surat pengaduan kepada Poltabes Pontianak tanggal 20 Februari 2002 No.061/P-SWS/IV/02 ;

bahwa atas surat pengaduan Tergugat I tersebut Penggugat dipanggil oleh Penyidik Poltabes Pontianak dengan surat panggilan No.Po.: S.Pgl/278/IV/2002 tanggal 1 April 2002 sebagai Saksi ;

bahwa kemudian Penggugat dipanggil kembali oleh Penyidik Poltabes Pontianak dengan surat panggilan No.Pol.: S.Pgl/287/IV/2002 tanggal 9 April 2002 sebagai Tersangka ;

bahwa oleh Penyidik Poltabes Pontianak berkas perkara dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Pontianak dan oleh Kejaksaan Negeri Pontianak Penggugat ditahan kota dengan surat perintah penahanan No. Prin:

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1369 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

088/Q.1.10/Epp.2/01/2003, tanggal 21 Januari 2003 dan oleh kejaksaan Negeri Pontianak berkas perkara dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Pontianak dimana Pengugat didakwa dengan diancam pidana dalam Pasal 90 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 91 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 94 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh Penasehat Hukum Penggugat mengajukan eksepsi bahwa surat kuasa tanggal 20 Februari 2002 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena Tergugat I yang menerima kuasa dari Tergugat II dimana kedudukan Tergugat I sebagai Pimpinan Cabang PT. Sumber Warih Sejahtera Pontianak, sedangkan Tergugat II sebagai pemberi kuasa kedudukannya sebagai Direktur PT. Sumber Warih Sejahtera, namun penanda tangan pada surat kuasa tersebut Tergugat I kedudukannya sebagai Wakil Pimpinan Cabang dan Tergugat II kedudukannya sebagai Pimpinan Cabang ;

bahwa atas eksepsi Penasehat Hukum Penggugat tersebut Jaksa /Penuntut Umum menampilkan surat kuasa tanggal 02 Januari 2001 No. 289/SWS-PTK/I/01 untuk dapat melanjutkan proses perkara dan surat kuasa tanggal 20 Februari 2002 tidak berlaku dan dianggap tidak ada ;

bahwa atas kekuatan surat kuasa tanggal 02 Januari 2001 No. 289/SWS-PTK/I/01 tersebut, maka proses perkara Penggugat berlanjut terus, sehingga Penggugat dipidana dengan pidana denda sebesar Rp.7.500.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan 4 bulan ;

bahwa padahal surat kuasa yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat II tanggal 02 Januari 2001 No. 289/SWS-PTK/I/01 tersebut adalah cacat hukum, karena materai yang digunakan pada surat kuasa tanggal 02 Januari 2001 No. 289/SWS-PTK/I/01 tersebut belum dapat digunakan atau dengan kata lain belum waktunya digunakan atau dengan kata lain belum waktunya digunakan untuk pada tanggal 02 Januari 2001 materai yang berisikan tanda gambar bulat berwarna putih perak dan lambang Garuda posisinya berada diatas dibagian kiri pada materai tersebut sesuai dengan pengumuman PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor : 3224/Setwil-B/2002 ;

bahwa bukan pada materai saja yang waktunya digunakan namun pada surat kuasa tanggal 02 Januari 2001 No. 289/SWS-PTK/I/01 tersebut didaftarkan di Notaris Depok dengan No.01/W/I/2003, padahal surat kuasa tersebut dibuat dan ditanda tangani di Pontianak, oleh karena itu surat kuasa tersebut cacat hukum dan batal demi hukum ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1369 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas perbuatan Tergugat I yang menggunakan surat kuasa tanggal 02 Januari 2001 No. 289/SWS-PTK/I/01 yang cacat hukum, sehingga Penggugat ditahan kota oleh Kejaksaan Negeri Pontianak dan Pengadilan Negeri Pontianak dan dipidana denda sebesar Rp.7.500.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan 4 bulan ;

bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan nama baik Penggugat dimasyarakat sangat tercela ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan surat kuasa tanggal 02 Januari 2001 No. 289/SWS-PTK/I/01 adalah cacat hukum dan batal demi hukum ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan nama baik Pengugat dimasyarakat sangat tercela ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u : Bila persidangan berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat telah secara keliru mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II secara pribadi, seharusnya gugatan ini ditujukan kepada perusahaan, sebab Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2002 adalah sebagai karyawan PT.Sumber Warih Sejahtera, hanya saja kebetulan pada saat itu Tergugat II sebagai Pimpinannya dan Tergugat I sebagai wakil pimpinan perusahaan, lagi pula pada waktu didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Pontianak, Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi bekerja di PT.Sumber Warih Sejahtera lagi, karena Tergugat I telah bekerja di tempat lain ;

Bahwa yang dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Kuasa tanggal 02 Januari 2001 No. 289/SWS-PTK/I/01, pada hal Surat Kuasa tertanggal 02 Januari 2001 No. 289/SWS-PTK/I/01 masa berlakunya telah habis (kadaluarsa), karena dalam Surat Kuasa tanggal 02 Januari 2001 No. 289/SWS-PTK/I/01 telah secara tegas disebutkan bahwa "Surat kuasa ini berlaku mulai tanggal 02 Januari 2001 dan berakhir pada tanggal 02 Januari 2004, oleh karena itu menurut hemat Tergugat I bahwa

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1369 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan habis masa berlakunya surat kuasa tersebut, maka dengan demikian surat kuasa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah gugur dengan sendirinya ;

Bahwa obyek gugatan Penggugat sangat tidak jelas, sebab di dalam posita 10 gugatan Penggugat telah mengatakan Tergugat I dan Tergugat II telah menggunakan surat kuasa yang cacat hukum, sedangkan pada petitum 2, Penggugat masih meminta kepada Pengadilan menyatakan bahwa surat kuasa tersebut cacat hukum dan batal demi hukum. Jika Penggugat meminta pengadilan memutuskan dan menyatakan surat kuasa tersebut cacat hukum dan batal demi hukum, maka dalam posita 10 semestinya Tergugat I dan Tergugat II belum bisa dikatakan menggunakan surat kuasa yang cacat hukum, sebab belum ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa surat kuasa tersebut cacat hukum. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 13/Pdt.G/2006/PN.Ptk tanggal 23 Mei 2006 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Tergugat I tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara hingga kini ditaksir sebesar Rp. 199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan putusan No. 26/PDT/2006/PT.PTK tanggal 15 Februari 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 April 2007 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 April 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 13/PDT.G/2006/PN.PTK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 April 2007 ;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1369 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kepada para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 22 Mei 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding, akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak didalam mengadili perkara Pemohon Kasasi hanya mengambil over begitu saja pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Pontianak dan sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi sebagaimana yang telah dituangkan didalam Memori Banding Pemohon Kasasi ;
2. Bahwa dimana dalam pertimbangan hukumnya Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak pada halaman 3 yang mempertimbangkan bahwa setelah mempelajari dengan seksama surat berita acara pemerikssan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Majelis Hakim banding berpendapat bahwa pertimbangan putusan Pengadalan Negeri Pontianak sudah tepat dan benar. Pertimbangan hukum Puttusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah salah dalam menerapkan hukum pembktian karena Termohon Kasasi dalam pemeriksaan disidang di Pengadilan Negeri Pontianak tidak ada satu surat bukti sama sekali yang diajukan oleh Termohon Kasasi, maka jelas pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut asal-asal saja ;
3. Bahwa atas keberatan tersebut diatas, maka Pemohon Kasasi memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar memberikan putusan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum secara perdata yang masin berlaku di Republik Indonesi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena perbuatan para Tergugat bukan dalam kapasitas sebagai pribadi, melainkan atas nama PT sebagai badan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1369 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi : **NY. HJ. UTIRAGUWATI binti HARDJOPRANOTO** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **NY. HJ. UTIRAGUWATI binti HARDJOPRANOTO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **20 Februari 2008** oleh **H. Muhammad Taufik,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Mohammad Saleh,SH.,MH.**, dan **Atja Sondjaja,SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Edy Pramono,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/

Dr. H. Mohammad Saleh,SH.,MH.

ttd/

Atja Sondjaja,SH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi.....Rp.493.000,-
- J u m l a h..... Rp.500.000,-

K e t u a :

ttd/

H. Muhammad Taufik,SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd/Edy Pramono,SH.,MH.

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung R.I.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO,SH.,MH.

NIP. 040 044 809

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1369 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 1369 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7